

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

PUSAT KRISIS KESEHATAN

DIPUBLIKASIKAN PADA : KAMIS, 18 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 56.855 KALI

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 897 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitas penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan
2. pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan
3. pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan dan
4. pelaksanaan administrasi Pusat.